



4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Pengaduan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menerima pengaduan dari pengadu tentang terjadinya pelanggaran terhadap standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara;
- b. memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut pengaduan, memeriksa substansi pengaduan dari aspek kewenangan dan meneruskan aduan sesuai kewenangannya;
- c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dan menyiapkan jawaban kepada pengadu;
- d. mempublikasikan jumlah dan status pengaduan kepada

masyarakat; dan  
e. mengarsipkan pengaduan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 21 Juni 2022



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
 GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR : 18 a /KPTS/2022  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN TIM PENGELOLA  
 PENGADUAN  
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
 GUNUNGGKIDUL

SUSUNAN TIM

| NO  | JABATAN DALAM TIM | NAMA                        | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI                                                                                      |
|-----|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Ketua             | ARISANDY PURBA, AP, MPA     | Sekretaris Dinas                                                                                                  |
| 2.  | Sekretaris        | Drs. ROHMI RAHAYU           | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                     |
| 3.  | Anggota           | UMI PUJIRIYANTI, S.Pd       | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                          |
| 4.  | Anggota           | MURYANI, S.IP               | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas                                                          |
| 5.  | Anggota           | Y. TRI ENI ASTUTI, S.IP, MM | Sub Koordinator Kelompok Substansi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk                       |
| 6.  | Anggota           | ANTON WIBOWO, S.Kom         | Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Bidang PIAK                                      |
| 7.  | Anggota           | RUSPAMILU YULIANTA, SE      | Sub Koordinator Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Bidang PDIP                                    |
| 8.  | Anggota           | THERESIA WIDIASTUTI, S.Sos  | Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas                                                                      |
| 9.  | Anggota           | AMRI KRISNADI, S.Kom        | Pengelola Sistem Informasi Kependudukan Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Bidang PIAK |
| 10. | Anggota           | SRI PURWANTI                | Pengelola Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                                                             |

|     |         |                |                                                     |
|-----|---------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 11. | Anggota | RUSDIYANTO, SE | Analisis Tata Usaha Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
|-----|---------|----------------|-----------------------------------------------------|

Wonosari, 21 Juni 2022  
KEPALA,  
  
MARKUS TRI MUNARJA